



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE**, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 567 B RT 003 RW 000, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 2 November 2023 Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon Bernama **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE**, 23 Maret 1973 adalah warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Identitas Pemohon Nomor : 6403056303730004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Berau;
2. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kartu Identitas dengan NIK 6403056303730004 atas nama **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir di Tanjung Redeb , 23 Maret 1973, namun pada saat pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1099 tertulis dengan nama **SYARIFAH ALWIYAH** lahir pada 02 Maret 1973, padahal Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973, sebagaimana tercatat dalam Kartu Identitas Pemohon dengan NIK 6403056303730004 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 6403051709130008 dan Dokumen lainnya milik Pemohon;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan penulisan Nama dan Tanggal Lahir antara yang tertulis di KTP, KK dan Dokumen yang lainnya tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1099, yang sebenarnya sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, padahal **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973, dan **SYARIFAH ALWIYAH** lahir pada 02 Maret 1973 adalah Merupakan satu **orang yang sama**, dalam hal ini adalah Pemohon Sendiri;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1099 dimana di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon tercatat **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973, pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1099 nama Pemohon tertulis **SYARIFAH ALWIYAH** lahir pada 02 Maret 1973 maka Pemohon mengharapkan ditetapkan bahwa orang yang bernama tercatat **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973 dan juga **SYARIFAH ALWIYAH** lahir pada 02 Maret 1973 tersebut adalah **satu orang yang sama** dan Nama, Tanggal lahir yang benar yang dipakai sekarang **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973 sesuai yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir;
5. Bahwa Pemohon memiliki keperluan untuk memperbaiki data keadministrasian didalam Sertipikat Hak Milik tersebut dan sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal lahir di Sertipikat Hak Milik yakni nama Pemohon tertulis **SYARIFAH ALWIYAH** lahir pada 02 Maret 1973 sedangkan yang benar adalah **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973;
6. Bahwa maksud dari Penetapan perbedaan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon tersebut adalah untuk keperluan perbaikan data Sertipikat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik serta menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa Permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah **ALWIYAH BINTI MUHAMMAD AL JUFRIE** lahir Tanjung Redeb, 23 Maret 1973 dan **SYARIFAH ALWIYAH** lahir pada 02 Maret 1973 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403056303730004 atas nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 20 Mei 2018, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051709130008 atas nama kepala keluarga Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie tertanggal 1 Desember 2021, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 553/CS-DIS/2010 tertanggal 5 Januari 2010 atas nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/34/Pemerintahan yang dibuat oleh Lurah Bugis, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Paspur atas nama Alwiyah, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 dengan pemegang hak atas nama Ny. Syarifah Alwiyah, tanggal lahir 02 Maret 1973, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Rahim memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dari suami Pemohon yang dulu, yang bernama Said Helmi Al Djufrie, namun sekarang sudah berpisah dan Saksi tidak mengetahui apakah mantan suami Pemohon masih hidup atau tidak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 567 B RT 003 RW 000, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon bernama Alwiyah, namun bubuhan Banjar memanggil Syarifah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Muhammad Al Jufrie dan ibu Pemohon bernama Hasanah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Fierhad, Haidar dan Putri;
- Bahwa nama Syarifah itu panggilan untuk orang Arab;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki tanah di Jalan Kapten Tandean, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Pemohon, sewaktu orang tua Pemohon masih hidup, namun Saksi tidak mengetahui kapan diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon menceritakan bahwa nama Pemohon di KTP dan di sertifikat terdapat perbedaan, namun Saksi tidak mengetahui lebih jelas letak perbedaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor SHM milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, hanya terdapat perbedaan nama saja antara KTP dan SHM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon, hanya tahu tahun lahir saja, yaitu tahun 1973;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada masalah dengan tanah Pemohon;

2. Saksi Mahani memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dari sejak sekolah dasar, yang mana saat itu Saksi mengenal nama Pemohon dengan nama Sarifah Alwiyah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 567 B RT 003 RW 000, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dulunya Pemohon pernah menikah sekitar tahun 1994 atau 1995 dengan laki-laki yang bernama Said Helmi Al Djufrie, namun sekarang sudah berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Muhammad Al Jufrie dan ibu Pemohon bernama Nurhasanah;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibu Pemohon masih hidup;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Fierhad, Haidar dan Putri;
- Bahwa dalam akta lahir Pemohon, nama Pemohon adalah Sarifah Alwiyah;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Mei 1973;
- Bahwa nama Syarifah itu panggilan untuk orang Arab;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki tanah di Jalan Kapten Tandean, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM milik Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut adalah pemberian dari orang tua Pemohon, sewaktu orang tua Pemohon masih hidup, namun Saksi tidak mengetahui kapan diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon menceritakan bahwa nama Pemohon di KTP dan di sertifikat terdapat perbedaan, namun Saksi tidak mengetahui lebih jelas letak perbedaannya;
- Bahwa setahu Saksi, hanya terdapat perbedaan nama saja antara KTP dan SHM;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada masalah dengan tanah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perbaikan nama di sertifikat tanah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa nama Pemohon dalam KTP, KK dan akta lahir tertulis nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, lahir 23 Maret 1973 sedangkan dalam SHM Nomor 1099 tertulis nama Syarifah Alwiyah, lahir 02 Maret 1973, sehingga Pemohon hendak memperbaiki kesalahan dalam SHM nomor 1099, oleh karenanya Pemohon meminta nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, lahir 23 Maret 1973 dan nama Syarifah Alwiyah, lahir 02 Maret 1973 untuk ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangan Saksi- saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil- dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6403056303730004 atas nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403051709130008 atas nama kepala keluarga Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean Nomor 567 B RT 003 RW 000, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alamat Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, lahir 23 Maret 1973 sebagaimana dalam administrasi kependudukan Pemohon dan nama Syarifah Alwiyah, lahir 02 Maret 1973 sebagaimana dalam SHM Nomor 1099, untuk ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6403056303730004 atas nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403051709130008 atas nama kepala keluarga Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 553/CS-DIS/2010 tertanggal 5 Januari 2010 atas nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie dan bukti P-5 berupa Paspor atas nama Alwiyah, bersesuaian dengan Keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie, diperoleh fakta bahwa secara administrasi Pemohon bernama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1099 dengan pemegang hak atas nama Ny. Syarifah Alwiyah adalah milik Pemohon, yang mana dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjabarkan mengapa dalam sertifikat tersebut bisa terjadi perbedaan nama dan tanggal lahir dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam administrasi kependudukan Pemohon yang kesemuanya sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Alwiyah, namun bubuhan Banjar memanggil Pemohon dengan nama Syarifah, yaitu nama panggilan untuk perempuan keturunan Arab, diperoleh fakta bahwa nama Syarifah adalah nama yang umum digunakan oleh perempuan keturunan Arab, sehingga tidak menunjuk pada satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Mahani, yang telah berteman dengan Pemohon sejak sekolah dasar, menyebutkan bahwa dalam

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Lahir Pemohon, setahu Saksi Mahani, tertulis nama Syarifah Alwiyah, sedangkan dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 553/CS-DIS/2010 tertulis nama Alwiyah Binti Muhammad Al Jufrie. Hal ini menunjukkan bahwa bukti surat dan Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, tidak bersesuaian dan tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saiful Rahim, yang menyebutkan bahwa Saksi Saiful Rahim tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir Pemohon, hanya mengetahui tahun lahir Pemohon yaitu tahun 1973, sedangkan Saksi Mahani, menyebutkan bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon adalah 23 Mei 1973, diperoleh fakta bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dokumen kependudukan yang dijadikan bukti surat oleh Pemohon, sehingga menimbulkan kerancuan mengenai kebenaran tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 470/34/Pemerintahan yang dibuat oleh Lurah Bugis, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar penduduk Kelurahan Bugis dan berdasarkan surat pengantar RT 03 Kelurahan Bugis bahwa benar Pemohon adalah orang yang sama atau satu dengan nama Ny. Syaripah Alwiyah, tanggal lahir 02-03-1973 yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1099, oleh karena bukti surat berupa surat keterangan, yang sifatnya hanya menerangkan sesuatu hal karena adanya permintaan dan mengenai kebenarannya dipertanggungjawabkan sendiri oleh yang meminta dan bukti ini tidak pula didukung dengan Keterangan Saksi atau bukti lain, sehingga Hakim menilai kekuatan pembuktian terhadap bukti ini adalah lemah, oleh karena itu terhadap bukti surat ini agar dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, malah menambah kerancuan dan kebingungan Hakim, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, mengenai menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon, yang telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dalil pokok dan dinyatakan tidak beralasan hukum, maka terhadap pertimbangan tersebut diambil alih, sehingga petitum kedua ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 juga ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, sepanjang tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dahlia, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**DAHLIA, SH**

**ERMA PANGARIBUAN, SH.**

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Tnr.